



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Menigisi blangko permohonan yang diketahui oleh Kepada Desa/Lurah setempat
2. Gambar rencana bangunan rumah
3. Foto copy sertifikat tanah surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga
5. Foto Copy KTP Pemohon
6. Foto Copy pelunasan pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas permohonan
2. Pemeriksaan berkas
3. Mencatat pada buku register perizinan
4. Memasukkan berkas ke Kasi Perekonomian dan Kesra

Waktu Penyelesaian

15 Menit

jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Usulan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Bagi yang akan menyampaikan pengaduan, masukan, saran, usulan dan kritikan melalui penyampaiana secara langsung ke Kasi Perekonomian dan Kesra kemudian diproses untuk mendapat tanggapan